



# Qisthosia

## Jurnal Syariah & Hukum

ISSN Online: 2808-1676

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index>

### Idah Bagi Suami Dalam Konsep Hermeneutika Maqāṣidī Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)

Ahmad Ahda Sabila

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: [ahdasabila672@gmail.com](mailto:ahdasabila672@gmail.com)

#### Artikel History

Received: May 26, 2024;

Revised: June 17, 2024;

Accepted: July 17, 2024;

#### DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.954>

#### Abstract

This article aims to examine the concept of idah for husbands in the perspective of hermeneutics *maqāṣidī* and its relevance to the reform of Islamic family law. This is motivated by the problem of idah which has been only required for women, while men are not, so a new interpretation is needed to achieve gender equality in the application of idah. One of the reform efforts is the issuance of the Circular Letter of the Director General of Bimas Islam Number P-005 / DJ. III/Hk.007/10/2021 related to marriage when the wife is undergoing the idah period. This research is a literature study using the hermeneutics *maqāṣidī* approach to analyze the concept of idah and its relevance to efforts to reform family law. The results showed that the concept of idah for husbands in the perspective of hermeneutics *maqāṣidī* has relevance to the purpose of family law reform, especially related to improving the status of women, and shows that the waiting period (idah) is not only imposed on women, but can also be imposed on men (ex-husbands). This is a form of equality and justice in the application of idah, in accordance with the purpose and wisdom of the declaration of idah. The Circular Letter related to marriage when the wife undergoes the idah period indirectly indicates a waiting period for the ex-husband, which provides an element of equality and justice. It is seen as a form of extracting implicit meaning (secondary meaning) from the concept of idah involving understanding socio-historical settings. The implementation of idah for husbands can be one of the efforts to reform Islamic family law in Indonesia that realizes justice and gender equality. This can reduce the injustice that has occurred so far, where only women are charged with idah obligations, while men are not.

**Keywords:** Hermeneutics Maqāṣidī, Idah, Idah Husband's, Islamic Family Law

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep idah bagi suami dalam perspektif hermeneutika *maqāṣidī* dan relevansinya dengan pembaruan hukum keluarga Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan idah yang selama ini hanya diwajibkan bagi perempuan, sedangkan laki-laki tidak, sehingga diperlukan interpretasi baru untuk mencapai kesetaraan gender dalam penerapan idah.

Salah satu upaya pembaruan adalah dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terkait perkawinan ketika istri menjalani masa idah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika maqāsidī untuk menganalisis konsep idah dan relevansinya dengan upaya pembaruan hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep idah bagi suami dalam perspektif hermeneutika maqāsidī memiliki relevansi dengan tujuan pembaruan hukum keluarga, khususnya terkait peningkatan status wanita, serta menunjukkan bahwa masa tunggu (idah) tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga dapat dikenakan kepada laki-laki (mantan suami). Hal ini merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam penerapan idah, sesuai dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya idah. Surat Edaran terkait perkawinan saat istri menjalani masa idah secara tidak langsung mengindikasikan adanya masa tunggu bagi mantan suami, yang memberikan unsur kesetaraan dan keadilan. Hal ini dipandang sebagai bentuk penggalan makna implisit (makna sekunder) dari konsep idah yang melibatkan pemahaman setting sosio-historis. Pemberlakuan idah bagi suami dapat menjadi salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dapat mengurangi ketidakadilan yang selama ini terjadi, di mana hanya perempuan yang dibebankan kewajiban idah, sementara laki-laki tidak.

**Kata Kunci: Hermeneutika Maqāsidī, Idah, Idah Suami, Hukum Keluarga Islam**

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan langkah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan ke dalam sebuah pertalian dengan *mīṣāqan galīzan* untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Kadangkala perkawinan tidak senantiasa harmonis, seiring perjalanan fase perkawinan, akan ditemui rintangan dan hambatan yang berakhir kepada perceraian. Permasalahan ini menjadi kekhawatiran para praktisi perkawinan disebabkan mempunyai dampak yang mesti dijalani. Akibat putusnya perkawinan mempunyai aturan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Khusus bagi perempuan, ada kewajiban menunaikan masa idah.<sup>1</sup>

Idah adalah kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, merupakan salah satu konsekuensi perceraian dalam Islam. Aturan ini bukan ciptaan Islam, tetapi telah ada sebelumnya, namun Islam menyempurnakannya dengan menjadikannya lebih adil dan bermartabat bagi perempuan.<sup>2</sup>

Idah dalam literatur fikih, secara bahasa memiliki arti hitungan. Secara istilah, idah yaitu penetapan fase dari Allah swt setelah terjadinya perceraian yang mesti dilalui istri dengan konsekuensi ketidakbolehan menikah hingga berakhir fase idahnya.<sup>3</sup> Idah merupakan salah satu ketentuan yang berlaku khusus bagi perempuan. Idah merupakan proses yang harus dilalui seorang wanita akibat perceraian atau kematian suaminya. Penerapan idah pada perempuan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis dan ijma'.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Khairul Umami dan Aidil Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 39–52.

<sup>2</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 323-324.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhailī, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2010). jilid 9, h. 535.

<sup>4</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah; Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren Yogyakarta, 2009). h. 5.

Pada dasarnya idah merupakan tempo kepada suami-istri karena perceraian demi mendamaikan pikiran, hati, dan emosi. Masa idah ini menjadi pertimbangan dan kesempatan untuk merenungkan dan menentukan langkah selanjutnya untuk bercerai atau bersatu kembali, atau fase demi mendamaikan diri serta menjaga hubungan keluarga pihak suami dan istri supaya tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat perceraian. Pembatasan masa tunggu ini juga dimaksudkan untuk menunda perkawinan apabila terjadi perceraian dengan suami, baik karena perceraian maupun kematian. Selain untuk menunda perkawinan, masa penantian tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan rahim wanita melalui benih bayinya, serta untuk mempertimbangkan apakah suaminya akan kembali. Akibat dari hal ini adalah idah hanya diperuntukkan bagi wanita dan bahkan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.<sup>5</sup> Sayangnya, hanya perempuan saja yang wajib melakukan idah, sedangkan tidak wajib melaksanakan idah untuk laki-laki. Dengan demikian, diperlukan interpretasi baru mengenai persepsi idah supaya pemberlakuannya mengikat untuk laki-laki juga.

Bertepatan dengan kemajuan dan kecanggihan zaman, berdampak dengan banyaknya perubahan seperti pada gaya hidup, pola perilaku, aspek budaya, bahkan aturan. Keberagaman budaya dan sejarah selalu menyebabkan munculnya dan berkembangnya banyak permasalahan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat hukum guna menjawab, mengatasi, serta menjelaskan permasalahan-permasalahan spesifik yang ada pada masa sekarang ini. Persoalan pencapaian kesetaraan gender merupakan isu yang tidak akan pernah hilang.<sup>6</sup> Salah satu perangkat hukum yang menjelaskan persoalan era saat ini dengan dikeluarkannya surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk. 007/10/2021 mengenai perkawinan ketika istri menjalani masa idah. Terdapat dalam butir nomor 3, yang menjelaskan bahwa mantan suami boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita selain istrinya ketika mantan istrinya telah tuntas menjalani masa idah. Melihat bahwa seorang mantan suami wajib menunggu masa idah mantan istrinya setelah talak *raj'i* sebelum dapat menikah lagi, hal ini secara tidak langsung menggambarkan kemungkinan adanya masa tunggu bagi mantan suaminya.

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan tulisan ini diantaranya adalah hasil penelitian Khairul Umami, dan Aidil Aulya,<sup>7</sup> tulisan ini meneliti dengan fokus kajian kontruksi idah suami menggunakan teori Mubadalah. Temuan pada penelitian ini menyebutkan bahwa masa tunggu bagi mantan suami memberikan unsur kesetaraan dan keadilan dalam arti, tujuan dan hikmah dari masa tunggu yang dilakukan oleh mantan istri, dan juga memberikan pemaknaan dan ketentuan serta kontruksi yang berkaitan dengan idah. Penelitian berikutnya adalah dari Asiyah, dkk.,<sup>8</sup> tulisan ini meneliti dengan fokus kajian penggalian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemberlakuan *syibh al-'iddah*. Temuan pada penelitian ini menyebutkan bahwa masa tunggu bagi mantan suami diberlakukan guna mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mencapai semangat pelaksanaan syariat Islam. Selanjutnya penelitian dari Cindera Permata,<sup>9</sup> artikel ini mengkaji konteks dan respons para penghulu terhadap kebijakan

<sup>5</sup> Sayyid Sābiq, (Penerjemah Khairul Amru Harahap, dkk). *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2015). jilid 5, h. 119.

<sup>6</sup> Rohmad Nurhuda, "Pembaharuan Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin)," *El-Dusturie* 1 (14 Desember 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5098>.

<sup>7</sup> Umami dan Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)."

<sup>8</sup> Asiyah dkk., "Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* vol. 10, no. 1, (13 April 2023), pp. 25–41, <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.

<sup>9</sup> Cindera Permata, "WHEN STATE REGULATES HUSBAND'S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (29 Desember 2023): 281, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205>.

Kementerian Agama yang melarang suami menikah lagi selama masa idah istri. Temuan pada penelitian dilatarbelakngi oleh tiga faktor yang memotivasi lahirnya kebijakan tersebut adalah: 1) fenomena poligami tersembunyi yang terjadi selama masa idah, 2) upaya merealisasikan hikmah idah yang terkait dengan kesempatan rujuk (kembali) dengan pasangan, dan 3) keinginan memberikan perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan. Sedangkan respon dari surat edaran tersebut sebagian penghulu mendukung kebijakan ini dengan argumen yang selaras, sementara sebagian lainnya menentangnya karena dianggap bertentangan dengan norma fikih dan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini dilakukan dengan fokus kajian untuk mengkaji Surat Edaran tersebut dalam perspektif hermeneutika *maqāsidī* serta relevansinya dengan pembaharuan hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep idah bagi suami dalam perspektif hermeneutika *maqāsidī* dan mengaitkannya dengan upaya pembaruan hukum keluarga Islam. Hal ini dilatarbelakngi oleh permasalahan bahwa selama ini kewajiban idah hanya dibebankan kepada perempuan/istri, sementara laki-laki/suami tidak memiliki kewajiban yang sama. Sehingga diperlukan interpretasi baru untuk mencapai kesetaraan gender dalam penerapan idah. Salah satu upaya pembaruan tersebut adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait perkawinan saat istri menjalani masa idah, yang secara tidak langsung mengindikasikan adanya masa tunggu bagi mantan suami. Praktik ini mengindikasikan adanya upaya untuk memberikan kesetaraan dan keadilan dalam penerapan idah, sesuai dengan tujuan dan hikmah disyariatkannya idah. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia ke arah yang lebih adil dan responsif gender.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menganalisis suatu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan penelitian yang diperlukan.<sup>10</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *maqāsidī*.

Penggunaan pendekatan hermeneutika *maqāsidī* untuk menafsirkan ayat-ayat tentang idah meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi *maqāsid al-syarī'ah*. *Maqāsid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan fundamental di balik penetapan hukum Islam. Tujuan ini tidak hanya terbatas pada aturan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>11</sup> Syariat Islam dibuat untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kebaikan dan kemaslahatan yang ingin dicapai Syariat Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan pokok (*ḍarūriyyah*), kebutuhan penting (*ḥājjiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*taḥsīniyyah*). *Ḍarūriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *ḍarūriyyah*nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *ḍarūriyyah* yang hilang. Masalah *ḍarūriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>12</sup> Langkah pertama ini digunakan untuk mengidentifikasi *maqāsid al-syarī'ah* dalam pemberlakuan kewajiban idah.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). h. 9.

<sup>11</sup> Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "KAJIAN HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM," *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022): 193–210, <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.

<sup>12</sup> Abū Ishāq as-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* (Saudi Arabia: Wazārah as-Syū'ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, t.t.). jilid 2, h. 37-38.

2. Analisis kontekstual. Pendekatan hermeneutika *maqāṣidī* menggarisbawahi betapa pentingnya memahami latar belakang ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan untuk menginterpretasikan maknanya secara akurat. Latar belakang ini mencakup dimensi-dimensi sejarah, sosial, dan budaya yang ada pada zaman Nabi Muhammad saw. Dalam hermeneutika *maqāṣidī*, analisis konteks adalah langkah yang sangat penting untuk memahami makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan memerhatikan konteks sejarah, sosial, dan budaya pada saat wahyu diturunkan, kita dapat menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lebih tepat dan sesuai dengan kehidupan modern. Jadi, pendekatan ini membantu kita untuk mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan situasi kontemporer, sehingga ajarannya tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini.<sup>13</sup> Langkah kedua selain digunakan untuk menganalisis konteks latar belakang ayat-ayat idah, juga digunakan untuk menganalisis latar belakang surat edaran tersebut.
3. Penafsiran teks. Menurut as-Syātibī, pendekatan pemahaman kebahasaan dalam bahasa Arab secara konseptual memiliki dua petunjuk makna: (1) makna primer dan (2) makna sekunder. Makna primer adalah makna berdasarkan bunyi teks, yang maknanya akan tetap ada dalam ungkapan kebahasaan meskipun ungkapan itu terlepas dari konteks pembicaraan. Sedangkan makna sekunder atau makna relasional adalah makna yang terungkap melalui beberapa hubungan dan konteks yang melingkupi setiap ujaran. Artinya suatu struktur bahasa dipahami berdasarkan konteks atau hubungan-hubungan yang menyertainya. Memahami keadaan khalayak (masyarakat Arab) pada saat wahyu diturunkan, baik sosial budaya, ekonomi, politik dan bahasa, merupakan poin penting dalam modal intelektual setiap penafsir. Hermeneutika *maqāṣidī* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai inti pemikiran yang dirumuskan agar para penafsir Al-Qur'an dapat memahami secara utuh dan benar tujuan yang telah ditetapkan oleh pengarang (Allah) dalam setiap firman-Nya.<sup>14</sup> Pada langkah ini, selain digunakan untuk menganalisis ayat-ayat idah, juga digunakan sebagai analisis terhadap surat edaran tersebut guna menemukan tujuan dan relevansinya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Idah

Secara etimologi, idah merupakan kata dalam bahasa Arab berarti angka atau hitungan, seperti menghitung hari satu per satu dan menjumlahkan seluruh hitungan. Defenisi idah dalam syariat maknanya adalah saat seorang wanita menunggu setelah diceraikan oleh suaminya untuk membuktikan kekosongan atau kesucian rahimnya. Dimaknai juga sebagai *ta'abudi* atau ketaatan terhadap perintah Allah swt, atau sebagai refleksi diri atas nilai kehadiran suami atau istri dalam hubungan perkawinan<sup>15</sup>. Menurut al-Jazīrī, idah dalam hukum syariat idah bukan hanya masa tunggu biasa, melainkan periode yang lebih kompleks dengan makna yang lebih luas. Masa ini melampaui definisi kebahasaan dan memiliki aturan spesifik terkait pernikahan perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Idah tidak hanya dihitung berdasarkan siklus

<sup>13</sup> M. Amursid, "HERMENEUTIKA AL-QUR'AN AL-SYATIBI; Telaah Gagasan al-Syātibī tentang Signifikansi Ke-Araban al-Qur'an," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (13 Juni 2017): 169–88, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i2.1117>.

<sup>14</sup> Kurdi Fadal, "Hermeneutika Hukum Islam," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 267–90, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53>.

<sup>15</sup> Nurliana, *Fikih Munakahat : Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022). h. 157.

haid atau masa suci, tetapi juga bisa dihitung berdasarkan bulan atau kelahiran anaknya setelah perceraian atau kematian suami.<sup>16</sup>

Masa idah merupakan kewajiban bagi perempuan. Hal ini disepakati oleh para ulama<sup>17</sup> dan memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam QS Al-Baqārah (2): 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>18</sup>

Kewajiban idah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terdapat berbagai macam jenis idah, yaitu:

1. Idah menggunakan hitungan *aqrā'* (haid atau suci). Masa idah yang dihitung dengan *aqrā'* adalah bagi wanita yang bercerai dari suaminya, tidak hamil, pernah melakukan hubungan sanggama, serta belum menopause, maka idahnya tiga kali siklus *qurū'* (QS Al-Baqārah (2): 228).
2. Idah menggunakan hitungan bulan. Masa idah dihitung dalam hitungan bulan berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak sedang hamil maka masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Aturan ini berlaku tanpa memandang apakah wanita tersebut belum menstruasi, masih menstruasi, sudah menopause, ataupun apakah pasangan tersebut pernah berhubungan sanggama atau tidak. (QS Al-Baqārah (2): 234).  
Idah menggunakan hitungan bulan juga berlaku untuk perempuan yang dicerai suaminya, dan dia tidak sedang hamil, belum pernah menstruasi, atau sudah menopause, maka dia harus menjalani idah selama tiga bulan (QS At-Ṭalāq (65): 4).
3. Idah dengan melahirkan. Masa idah dengan melahirkan ditujukan untuk wanita hamil setelah suaminya menceraikannya atau akibat kematian suami (QS At-Ṭalāq (65): 4).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur masa idah dengan ketentuan dalam Pasal 153 masa idah ditentukan sebagaimana berikut:

1. Seorang wanita yang pernikahannya berakhir harus menjalani masa idah, kecuali jika dalam pernikahannya belum terjadi persetubuhan dan tidak disebabkan oleh kematian suami.
2. Jika suami meninggal meski belum terjadi hubungan suami-istri, istri harus jalani idah selama 130 hari.
3. Setelah perceraian, wanita yang masih haid harus menunggu 3 kali masa suci, yaitu minimal 90 hari. Sementara itu, wanita yang tidak haid harus menunggu 90 hari.
4. Waktu tunggu untuk menikah kembali bagi wanita yang bercerai ketika sedang hamil harus menunggu hingga melahirkan anaknya

<sup>16</sup> 'Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H). jilid 4, h. 513.

<sup>17</sup> Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim* (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukm, 2012). h. 322.

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul* (Klaten: Sahabat, 2013).

5. Wanita yang ditinggal mati saat ia sedang hamil, harus menunggu sampai melahirkan sebelum menikah lagi.
6. Wanita yang bercerai dari suaminya tanpa pernah berhubungan intim dengannya tidak memiliki kewajiban untuk menunggu sebelum menikah lagi.
7. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, masa idah dihitung mulai dari putusan pengadilan agama yang sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu, jika perkawinan berakhir karena kematian suami, masa idah dimulai sejak suami meninggal dunia.
8. Dalam hal seorang istri yang haid namun tidak mengalami haid pada masa idah karena menyusui, maka masa tunggu baginya adalah tiga kali waktu haid yang biasa dialaminya.<sup>19</sup>

### **Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diterbitkan sebagai tanggapan atas ketidakefektifan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam masa idah. Setelah melakukan peninjauan dan pertimbangan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan diskusi dan menghasilkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979.<sup>20</sup> Berikut adalah poin-poin yang terdapat dalam surat edaran tersebut:

1. Pernikahan kedua bagi individu yang telah bercerai baru dapat dicatatkan secara resmi setelah perceraian mereka disahkan secara hukum dan akta cerai mereka telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Masa tunggu pasca cerai bagi istri ini merupakan periode untuk introspeksi diri dan pernikahan oleh suami dan istri. Tujuannya adalah untuk menentukan kelanjutan hubungan mereka, apakah ingin diperbaiki dan kembali bersama.
3. Laki-laki yang sudah bercerai harus menunggu masa idah mantan istrinya terlebih dahulu sebelum dapat menikah lagi dengan perempuan lain.
4. Seorang pria yang bercerai dan menikah lagi dengan wanita lain sebelum masa idahnya selesai, dan masih memiliki hak rujuk atas istrinya, berpotensi memicu terjadinya poligami terselubung.
5. Seorang pria yang menikahi wanita lain saat mantan istrinya masih dalam masa idah, tidak dapat rujuk dengan mantan istrinya kecuali mendapat izin poligami dari pengadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 35.

<sup>20</sup> Abdul Malik, "SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA 'IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH" (masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74264>.

<sup>21</sup> Kemenag, "Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama," <https://kemenag.go.id>, diakses 23 Desember 2023, <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>.

## Hermeneutika Maqāṣidī dalam Kajian terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Fikih konvensional dikenal identik dengan bias gender, eksklusif, dan diskriminatif kenyataannya didapati produk peraturan yang benar-benar menghormati perempuan. Dalam beberapa keadaan, idah juga diterapkan pada laki-laki. Meskipun sebenarnya ini bukanlah idah dalam pengertian yang sama dengan idah bagi wanita. Misalnya, idah berlaku bagi suami, meski terbatas pada keadaan; *Pertama*, suami yang telah menalak *raj'i* istrinya, dilarang menikahi beberapa wanita yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan dengan mantan istrinya, seperti bibi, keponakan perempuan (anak saudara laki-laki atau perempuan), selama masa idah mantan istrinya belum selesai. *Kedua*, Pria yang berpoligami dengan empat istri dan menalak *raj'i* salah satu istrinya, dilarang menikahi wanita lain (istri kelima) sampai masa idah istri yang diceraikan selesai.<sup>22</sup> *Ketiga*, menikah dengan wanita yang ditalak dengan talak *ba'in kubra*, sebelum melakukan nikah *tahlil*<sup>23</sup> (pernikahan yang diniatkan untuk menghalalkan kembali wanita yang ditalak *ba'in kubra* bagi mantan suaminya).<sup>24</sup>

Para fukaha klasik berpendapat bahwa alasan diberlakukannya idah pada suami adalah karena adanya *māni' syar'i*, yaitu tidak membolehkan pernikahan bagi umat Islam dan membatasi pernikahan hanya pada empat orang wanita. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat terkait kewajiban menunggu suami yang hendak menikahi saudara perempuan yang diceraikan sebagai upaya meredakan rasa cemburu mantan istrinya. Produk hukum ini menggambarkan bahwa para ulama mazhab merumuskan hukum Islam tidak sebatas tekstual, akan tetapi juga tetap memperhatikan aspek sosial.<sup>25</sup>

Pendekatan hermeneutika *maqāṣidī* merupakan upaya untuk mengembangkan metode penafsiran teks yang bertujuan untuk mengungkap makna teks yang tersirat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti membatasi diri pada ideologi atau gagasan yang mempersempit adanya inovasi pemikiran dan paradigma baru dalam kajian teks.<sup>26</sup>

Pengamatan terhadap ayat-ayat idah dalam hermeneutika *maqāṣidī* harus memperhatikan *asbāb an-nuzūl* mikro dan makro.<sup>27</sup> Pemahaman kebahasaan terhadap ayat-ayat idah dalam menemukan makna primer sangat berkaitan dengan *asbāb an-nuzūl* mikro, misalnya mengenai Al-Baqārah (2): 228. Diriwayatkan oleh Abū Dāwud, bahwa Asmā' binti Yazīd bin as-Sakan al-Anṣāriyah berkata: "Pada masa zaman Rasulullah SAW, ketika aku diceraikan, pada saat itu wanita yang diceraikan belum memiliki masa idah (masa tunggu setelah perceraian). Kemudian, turunlah ayat Al-Qur'an yang menetapkan masa idah perceraian, yaitu wanita yang ditalak (dicerai) harus menahan diri selama tiga kali *qurū'*"<sup>28</sup> lihat juga dalam Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl.<sup>29</sup>

<sup>22</sup> al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*. jilid 4, h. 514-515.

<sup>23</sup> Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. jilid 9, h. 535.

<sup>24</sup> Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, (Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). jilid 2, h. 531.

<sup>25</sup> al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*. jilid 4, h. 514.

<sup>26</sup> Muhammad Irfan Helmy, "Aplikasi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Hadis: Tjauan Kronologis-Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi'i," *FENOMENA* 12, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246>.

<sup>27</sup> Kholishuddin Kholishuddin, "PENGGUNAAN PENDEKATAN MAQASID SHARI'AH SEBAGAI INSTRUMEN KONTEKSTUALISASI MAKNA HADIS," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (9 September 2020), <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.4>.

<sup>28</sup> Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ās As-Sijistānī, *Sunān Abī Dāwud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H). h. 398.

<sup>29</sup> Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl* (Beirut: Mu'assah al-Kutub Ṣaqāfiyyah, 2002). h. 45.

Dalam menemukan makna sekunder, pemahaman tentang *setting sosio-historis* teks sangatlah penting. Historitas masyarakat Arab pra-Islam sudah mengenal pemberlakuan idah, akan tetapi idah pada saat itu diiringi dengan ketentuan *ihdad* (ketentuan *ihdad* ini melarang wanita berhias, memakai bulu mata, dan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau situasi tertentu)<sup>30</sup> yang tidak manusiawi.<sup>31</sup> Islam muncul dengan membawa redaksi ayat-ayat Al-Qur'an mengenai idah dan memunculkan pemahaman bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan. Konsep idah dengan makna tersebut dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berkembang pada saat itu, dan pengertian konsep ini kemudian diadopsi oleh para fukaha. Berdasarkan konteks masyarakat Arab yang patriarki, perlu diketahui bahwa salah satu ciri pengaruh sosial dan budaya dalam proses pembentukan teks Al-Qur'an tidak bisa lepas dari paradigma adat istiadat Arab jahiliyah. Oleh karena itu, nas yang terbentuk senantiasa dipengaruhi oleh struktur budaya dan ideologi masyarakat Arab saat itu yang digambarkan atau dicerminkan dalam sifat dan gaya suatu teks. Nas-nas tentang kewajiban melakukan idah dapat dipahami hanya diwajibkan untuk perempuan setelah diceraikan suaminya, namun bukan juga dipahami bahwa Allah tidak menghendaki laki-laki dalam memenuhi perintah tersebut setelah bercerai dengan istrinya.<sup>32</sup>

Salah satu tujuan idah ialah untuk mengetahui terbebasnya rahim istri sehingga tidak tercampur keturunannya satu sama lain.<sup>33</sup> Pada saat ini tujuan tersebut sudah tidak relevan, sebab kemajuan teknologi kedokteran mampu untuk mengetahui kehamilan seorang istri atau tidaknya dengan kesingkatan waktu dan keakuratan hasil. Tujuan idah pada saat ini telah bergeser menjadi bersifat sosial dan psikologis. Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu mengapa hanya wanita yang wajib melakukan masa idah, padahal tujuan idah bukan sekedar untuk menjaga kesucian rahim. Dalam keharusan perempuan melaksanakan idah sebenarnya bisa dipahami sebagai kekhususan hukum. Kekhususan hukum yang dimaksud yaitu peraturan dalam kondisi tertentu yang mempunyai sifat sementara. Sifat sementara dimaksudkan untuk memahami bahwa kultur budaya patriarki yang dominan di masyarakat Arab saat itu, sehingga idah hanya berlaku untuk perempuan, bukan laki-laki.<sup>34</sup> Sebab, apabila ajaran Al-Qur'an tidak demikian maka masyarakat Arab jahiliah akan sulit menerima, bahkan mungkin ditolak sama sekali. Dengan demikian, Al-Qur'an dalam memberlakukan acuan idah tidak terlepas mentah-mentah dari keberadaan konteksnya tatkala diturunkan, yaitu kultur budaya patriarki.<sup>35</sup>

Dalam kejadian idah talak *raj'i*, pemberlakuan idah pada talak *raj'i* dimaksudkan agar suami istri dihimbau supaya bersepeham dan kembali. Idah berupaya menyodorkan harapan kepada suami istri untuk berefleksi dan memantapkan diri untuk rujuk atau bercerai. Dalam proses perceraian, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang diceraikan selama masa idah. Pada saat yang sama, istri diharuskan menjalani masa idah dan *ihdad*. Masa idah diberlakukan dengan tujuan untuk memungkinkan rujuknya pasangan suami istri. Namun, tujuan ini tampaknya sulit tercapai karena kewajiban idah hanya diberlakukan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki. Tujuan ini semakin sulit diwujudkan karena laki-laki bisa langsung melakukan perkawinan lagi kapanpun dengan wanita yang dikehendaknya.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 302.

<sup>31</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. h. 323-324.

<sup>32</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Iddah Sebuah Pembacaan Baru," *As-Syir'ah* 39, no. 1 (2005), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=9934789910899193441&hl=en&oi=scholar>.

<sup>33</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'Iddah Wanita* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 19.

<sup>34</sup> Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap, "'Iddah in the View of Islam and Feminists," *Al- 'Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 213–32, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515>.

<sup>35</sup> Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 193–216, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.

Dengan demikian, beban mantan istri akan bertambah meliputi beban psikologis atau beban mental.<sup>36</sup>

Tujuan idah dalam hal sosial bisa ditemukan ketika istrinya meninggal dunia. Kitab-kitab fikih klasik tidak menjelaskan akibat hukum sehingga laki-laki boleh melakukan perkawinan lagi tanpa melakukan masa tunggu. Akan tetapi hal tersebut tentu menyelisihi nilai moral, serta tidak sejalan atas etika masyarakat. Ketidaknyamanan bagi pria untuk melangsungkan perkawinan (yakni lambang kebahagiaan) tatkala keluarga ataupun orang-orang disekelilingnya bertepatan dalam kondisi berkabung. Oleh karena itu, setelah ditinggal istrinya, tidak pantas seorang suami langsung menikah lagi, atau menjalin komunikasi dengan wanita lain, serta berbuat sesuatu sehingga mampu untuk mengikat kasih sayang wanita lain. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat sekelilingnya, atau terutama dapat melukai perasaan anggota keluarga, baik dari keluarga pihak pria ataupun wanita. Sebab, ketika seseorang sedang mengalami kesedihan, hendaknya ia tidak melakukan hal-hal yang tidak lazim di masyarakat.<sup>37</sup>

Dengan demikian, tujuan tegaknya syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu melindungi kepentingan hidup manusia tidak terwujud. Karena ajaran hukum Islam selama ini hanya secara tegas menentukan tentang idah bagi mantan istri, serta dipandang bahwa yang terbebani akan hal tersebut hanya perempuan. Pandangan ini merupakan suatu ketidakadilan terhadap perempuan (istri), sedangkan perkawinan diputuskan atau diakhiri bersama oleh istri dan suami. Sehingga masa idah yang sebelumnya murni untuk perempuan, harus diberlakukan juga untuk laki-laki.

Hermeneutika *maqāṣidī* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai inti pemikiran yang dirumuskan agar para penafsir Al-Qur'an dapat memahami secara utuh dan benar tujuan yang telah ditetapkan oleh pengarang (Allah) dalam setiap firman-Nya. Memahami *maqāṣid al-syarī'ah* suatu teks juga berarti mencoba menemukan kemaslahatan dalam teks tersebut.<sup>38</sup> Dalam praktik dan kenyataannya, ada kalanya ditemukan perselisihan yang sangat sulit dapat dihindarkan antara realisasi nas (teks) dan masalah (konteks). Hal ini terutama terjadi pada teks-teks yang berhubungan dengan hukum. Jika hal ini terjadi, penafsir harus mampu menengahi perselisihan tersebut. Hal ini penting karena jika kita mencoba untuk mempertemukan nas (teks suci) dan *al-waqi'* (realitas), maka prasyarat yang wajib dipelajari dan dipahami adalah ketika kedua ranah tersebut digabungkan, maka pemahaman yang luas, lengkap, dan komprehensif akan dihasilkan.<sup>39</sup>

Dengan penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa memahami setiap lafaz dalam ayat-ayat idah tidak hanya melihat makna primer, akan tetapi perlu diperhatikan juga mengenai makna sekunder yang melibatkan pemahaman *setting-sosio historis* sehingga dapat menemukan penunjukan lafal kepada salah satu bagian yang lain dari makna lafal tersebut. Pendekatan hermeneutika *maqāṣidī* memiliki tujuan dalam hal menemukan makna terdalam dalam sebuah teks dengan cara melakukan penafsiran yang berulang dan mendalam untuk mengungkap makna tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, eksistensi *maqāṣid al-syarī'ah* pada setiap lini ketentuan-ketentuan dan anjuran-anjuran syariat (mencakup ketentuan hukum keluarga) yang didalamnya mengenai idah bagi suami tidak terbantahkan.

---

<sup>36</sup> Faisal Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004). h. 101.

<sup>37</sup> Muhammad Nur Kholis Al Amin, "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (20 Desember 2016): 97–118, <https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336>.

<sup>38</sup> Abdul Mufid, "MAQASID ALQURAN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (31 Desember 2019): 118–32, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7289>.

<sup>39</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Millah* 18, no. 2 (16 Februari 2019): 335–56, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.

## Idah Bagi Suami dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga

Dalam Islam, hukum keluarga memiliki peran yang sangat penting. Umat Islam meyakini bahwa hukum keluarga adalah pintu gerbang menuju pemahaman agama yang lebih mendalam.<sup>40</sup> Seperti halnya sesuatu yang tidak dapat berdiri tanpa dasar yang kuat, hukum keluarga Islam juga memerlukan landasan yang kokoh. Posisi hukum keluarga Islam sangat signifikan dalam masyarakat Muslim karena isu-isu keluarga seperti pernikahan dan warisan memiliki ciri khas yang berbeda dari keluarga non-Muslim. Masyarakat menginginkan pembaruan hukum, terutama yang relevan dengan keluarga Islam, sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>41</sup> Reformasi hukum keluarga di dunia Islam memiliki tiga tujuan utama: *Pertama*, menyatukan hukum perkawinan: hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keadilan dalam perkawinan bagi semua umat islam, terlepas dari perbedaan mazhab atau tradisi. *Kedua*, meningkatkan status wanita: reformasi hukum keluarga bertujuan untuk memberikan hak dan perlindungan yang lebih baik bagi wanita dalam pernikahan dan keluarga. dan *Ketiga*, menyesuaikan dengan perkembangan zaman: hukum keluarga Islam perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan sosial dan budaya di dunia modern.<sup>42</sup>

Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak mengatur masa idah bagi suami, berbeda dengan masa idah bagi wanita yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menciptakan ketidakadilan gender, di mana perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suami harus menunggu masa idah, sedangkan mantan suami bebas menikah kembali kapan saja. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri adalah peraturan baru yang dibuat untuk memperbarui hukum pernikahan Islam di Indonesia. Peraturan ini berbeda dari peraturan sebelumnya karena menggunakan metode pembaharuan yang disebut *extra-doctrinal reform*. Metode ini berbeda dengan metode pembaharuan hukum Islam tradisional yang hanya berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dalam *extra-doctrinal reform*, para ahli hukum Islam menafsirkan kembali teks-teks suci tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya saat ini.<sup>43</sup> Tujuannya adalah untuk membuat hukum perkawinan Islam yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>44</sup>

Peraturan tentang idah bagi suami, seperti yang tercantum dalam surat edaran tersebut, merupakan langkah penting dalam pembaharuan hukum keluarga, khususnya dalam meningkatkan status wanita. Penerapan idah bagi suami menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Istri yang diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, tidak akan dirugikan karena mantan suami mereka juga memiliki kewajiban untuk menjalani idah sebelum menikah kembali. Mengingat belum adanya aturan yang jelas mengenai idah bagi suami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan (amandemen) terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hal tersebut. Hal ini merupakan langkah penting untuk memperbarui hukum keluarga Islam di Indonesia, demi mencapai kesetaraan gender dan memberikan

<sup>40</sup> Qodariah Barkah, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (15 Juni 2018): 95–110, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.

<sup>41</sup> Eko Setiawan, "DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (30 Desember 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

<sup>42</sup> Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 25-26.

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

<sup>44</sup> Nur Fauziyah Laili dan Moh. Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22, <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>.

perlindungan terhadap Perempuan, serta merupakan solusi atas belum adanya ketentuan hukum tentang idah bagi suami.

## KESIMPULAN

*Maqāṣid al-syarī'ah* dalam kewajiban idah terhadap wanita bertujuan untuk menjaga agama dan keturunan, serta masa idah menjadi bentuk penghormatan dan rasa duka atas kematian suami. Dalam konteks modern, tujuan idah bergeser menjadi psikologis dan sosial. Dalam hal talak *raj'i*, laki-laki yang menceraikan istrinya bebas menikah kembali tanpa masa tunggu, hal ini dapat memberatkan mantan istri secara psikologis. Laki-laki tidak diwajibkan idah tatkala istrinya meninggal dan bebas melangsungkan perkawinan kapanpun, namun hal ini tidak sesuai dengan nilai moral dan etika masyarakat.

Masa tunggu bagi laki-laki merupakan kondisi menunggu saat seorang laki-laki ingin menikah kembali dengan sebab cerai mati ataupun cerai hidup. Dalam fikih konvensional, kondisi ini terbilang khusus yakni ketika ingin menikahi dua perempuan yang sedarah (semahram) yang tertera dalam QS. An-Nisā' Ayat 23 dan ketika berpoligami lebih dari empat orang istri, sebagaimana yang diatur dalam QS. An-Nisā' Ayat 3. Dua keadaan ini disebut *syibh al-'iddah* dengan alasan *māni' syar'i* (terlarang oleh syara').

Berdasarkan analisis menggunakan teori hermeneutika *maqāṣidī* terhadap Surat Edaran Bimas Dirjen Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, surat edaran tersebut menjunjung tinggi nilai keadilan dan timbal balik terhadap makna, tujuan, dan hikmah dari masa idah, serta menyuguhkan pemahaman dan keputusan baru dalam konteks idah terhadap suami. Dengan memperhatikan konsep hermeneutika *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat idah, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan masa tunggu oleh suami merupakan suatu penggalian makna implisit (makna sekunder) yang melibatkan pemahaman *setting socio-historis* terhadap nas (teks) tersebut. Perwujudan masalah yang ditemukan merupakan bentuk konsep keadilan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai suatu kewajiban tugas seorang *mukallaf* dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.

Pemberlakuan idah bagi suami merupakan suatu tawaran ketentuan hukum yang relevan dengan tujuan pembaharuan hukum keluarga. Dalam hal ini, penulis menawarkan beberapa konsep idah bagi suami yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia: *Pertama*: Masa idah bagi suami sama dengan masa idah bagi istri. Konsep ini merupakan konsep yang paling adil, karena suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama. *Kedua*: Masa idah bagi suami lebih singkat dari masa idah bagi istri. Konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketidakadilan gender, namun tetap memberikan perlindungan bagi hak-hak wanita. *Ketiga*: Masa idah bagi suami tidak ditentukan secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan suami. Konsep ini dapat dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas bagi suami, namun tetap memberikan perlindungan bagi hak-hak wanita.

## REFERENSI

- Abu Yazid. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (20 Desember 2016): 97–118. <https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336>.
- Amursid, M. "HERMENEUTIKA AL-QUR'AN AL-SYATIBI; Telaah Gagasan al-Syātibī tentang Signifikasi Ke-Araban al- Qur'an." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (13 Juni 2017): 169–88. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i2.1117>.
- Arfa, Faisal Ananda. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

- Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, dan Syamsiah Nur. “Syibhul ’Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (13 April 2023): 25–41. <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.
- Barkah, Qodariah. “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (15 Juni 2018): 95–110. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul*. Klaten: Sahabat, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Fadal, Kurdi. “Hermeneutika Hukum Islam” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 267–90. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53>.
- Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari. “KAJIAN HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM.” *Asy-Syari’ah* 24, no. 2 (2022): 193–210. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Helmy, Muhammad Irfan. “Aplikasi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Hadis: Tjauan Kronologis-Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi’i.” *FENOMENA* 12, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246>.
- Hilal, Syamsul, dan Sumper Mulia Harahap. “’Iddah in the View of Islam and Feminists.” *Al-’Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 213–32. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515>.
- Jazā’irī, Abū Bakar Jābir al-. *Minhāj al-Muslim*. Madinah: Maktabah al-’Ulūm wa al-Ḥukm, 2012.
- Jazīrī, ‘Abdurrahman al-. *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-’Arba’ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H.
- Kemenag. “Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama.” <https://kemenag.go.id>. Diakses 23 Desember 2023. <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>.
- Kholishuddin, Kholishuddin. “PENGUNAAN PENDEKATAN MAQASID SHARI’AH SEBAGAI INSTRUMEN KONTEKSTUALISASI MAKNA HADIS.” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (9 September 2020). <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.4>.
- Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Masa ’Iddah Wanita*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Laili, Nur Fauziyah, dan Moh. Rofqil Bazikh. “Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 22. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>.
- Malik, Abdul. “SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ’IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH.” masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74264>.
- Mufid, Abdul. “MAQASID ALQURAN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (31 Desember 2019): 118–32. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7289>.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Nurhuda, Rohmad. “Pembaharuan Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin).” *El-Dusturie* 1 (14 Desember 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5098>.

- Nurliana. *Fikih Munakahat : Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Nuronyah, Wardah. “Diskursus ’Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang ’Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 193–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.
- Permata, Cindera. “WHEN STATE REGULATES HUSBAND’S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (29 Desember 2023): 281. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205>.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rifqi, M. Ainur, dan A. Halil Thahir. “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah.” *Millah* 18, no. 2 (16 Februari 2019): 335–56. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.
- Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn. (Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. (Penerjemah Khairul Amru Harahap, dkk.). Jakarta: Cakrawala, 2015.
- Setiawan, Eko. “DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 2 (30 Desember 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’ās as-. *Sunān Abī Dāwud*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1424 H.
- Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as-. *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Mu’assah al-Kutub Ṣāqāfiyyah, 2002.
- Syāṭibī, Abū Ishāq as-. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī’ah*. Saudi Arabia: Wazārah as-Syu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa ad-Da’wah wa al-Irsyād, t.t.
- Umami, Khairul, dan Aidil Aulya. “Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021).” *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 39–52.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqih ’Iddah; Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren Yogyakarta, 2009.
- . “Iddah Sebuah Pembacaan Baru.” *As-Syir’ah* 39, no. 1 (2005). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=9934789910899193441&hl=en&oi=scholar>.
- Zuḥailī, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.